



**PEMBERITAHUAN  
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
("PERSEROAN")**

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2010 ("Rapat") yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2011, bertempat di Ballroom A, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda 1**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*Ernst & Young*).
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*Ernst & Young*).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
  - a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana hasil PUT III tahun 2010.

**Agenda 2**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp 4.101.706.203.659,- (empat triliun seratus satu miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2010" sebagai berikut:

1. Sebesar 30% dari Laba Bersih Tahun 2010 atau sebesar Rp 1.230.511.861.098,- (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh delapan

- juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 65,98 (enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh delapan sen).
2. Sebesar 1% dari Laba Bersih Tahun 2010 atau Rp 41.017.062.037,- (empat puluh satu miliar tujuh belas juta enam puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) digunakan untuk dana Program Kemitraan.
  3. Sebesar 3% dari Laba Bersih Tahun 2010 atau Rp 123.051.186.110,- (seratus dua puluh tiga miliar lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) digunakan untuk dana Program Bina Lingkungan.
  4. Sebesar 10% dari Laba Bersih Tahun 2010 atau Rp 410.170.620.366,- (empat ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) digunakan untuk cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  5. Sebesar 9,46% dari Laba Bersih Tahun 2010 atau Rp 387.857.338.618,- (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah) digunakan untuk cadangan yang telah ditentukan penggunaannya.
  6. Sisa Laba Bersih tahun buku 2010 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek.

### **Agenda 3**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penetapan Kantor Akuntan Publik dimaksud .

### **Agenda 4**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi (yang terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan dan program insentif pengganti stock option) serta tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

### **Agenda 5**

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) d dan penghapusan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk memohon persetujuan dan melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan akta otentik dihadapan Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan /atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangi segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang

diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

**Jakarta, 20 Mei 2011**

**Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Notice is hereby given to shareholders of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk hereinafter called "The Company" that the Annual General Meeting of Shareholders

held on Wednesday, May 18, 2011 at the Ballroom A, Shangri-La Hotel, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, have reached the following resolutions:

### **First Agenda**

1. Approve and legitimize the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2010, comprise with the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Action Report, Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2010 together with the explanation/notes thereof which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) for December 31, 2010.
2. Approve and legitimize the Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program including Financial Statements of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2010, which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young).
3. Grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors from the management actions/measures and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions/measures they carried out in the financial year ended on December 31, 2010 including the management and supervisory actions to the Partnership Program and Local Community Development Program, to the extent that:
  - a. Such actions do not constitute criminal offenses; and
  - b. Such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements as well as Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2010.

Furthermore, in order to comply with the Bapepam and LK Regulation Number X.K.4 concerning Reports on Use of Funds from the Public Offering, the Company has submitted the accountability report realization of PUT III funds for 2010.

### **Second Agenda**

Approve and determine the use of the Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2010 amounted Rp **4,101,706,203,659.00** (four trillion one hundred one billion seven hundred six million two hundred three thousand six hundred fifty nine rupiah), hereinafter shall be referred to as "the Net Profits of the 2010" as follows:

1. A sum of 30% of the Net Profits of the 2010 or amounting to Rp 1,230,511,861,098.00 (one trillion two hundred thirty billion five hundred eleven million eight hundred sixty one thousand ninety eight rupiah) are distributed as cash dividends to a total of 18,648,656,458 (eighteen billion six hundred forty eight million six hundred fifty six thousand four hundred fifty eight) shares, so that every 1 (one) share is entitled to receive dividend of Rp 65.98 (sixty five rupiah point ninety eight).
2. A sum of 1% of the Net Profits of the 2010 or amounting to Rp **41,017,062,037.00** (Forty one billion seventeen million sixty two thousand thirty seven rupiah) shall be used for Partnership Program funds.
3. A sum of 3% of the Net Profits of the 2010 or amounting to Rp **123,051,186,110.00** (One hundred twenty three billion fifty one million one hundred eighty six thousand one hundred ten rupiah) shall be used for Local Community Development Program.
4. A sum of 10% of the Net Profits of the 2010 or amounting to Rp **410,170,620,366.00** (Four hundred ten billion one hundred seventy million six hundred twenty thousand three hundred sixty six rupiah) shall be used for reserves within the framework of fulfilling the provisions of paragraph (1) of Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

5. A sum of 9,46% of the Net Profits of the 2010 or amounting to Rp **387,857,338,618.00** (Three hundred eighty seven billion eight hundred fifty seven million three hundred thirty eight thousand six hundred eighteen rupiah) shall be used for Appropriated Reserve.
6. The undetermined remaining sum of the Net Profits of the 2010 is determined as the Retained Earnings.

To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution rights to make payment of cash dividends and to stipulate the procedures for distribution as well as schedule for payment of cash dividends, including to attend and appear before the authorized official of the Stock Exchange or other related agencies, and to submit and request approval for the schedule for the implementation of the said cash dividends payment. The said schedule for payment of dividends will be announced in 2 (two) daily Newspapers with due observance of the Stock Exchange regulations.

#### **Third Agenda**

Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine a Registered Public Accountants Office for the 2011 Financial Year, including to carry out procurement process of audit service over the Company's Financial Report for the **2011** Financial Year, and Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the 2011 Financial Year and to determine the compensation and other requirements regarding the fulfillment of the referred Public Accountants Office.

#### **Fourth Agenda**

Approve granting power and authority to the Board of Commissioners with the prior approval of Seri A Dwiwarna Shareholders to determine remuneration (consisting of salary/honorarium, allowances and incentive program as stock option substitute) and bonus for the Board of Commissioners and the Board of Directors .

#### **Fifth Agenda**

1. Approve the changes of Article 12 paragraph (7) d and deletion of Article 17 of Company's Articles of Association and recodification of Company's Articles of Association.
2. With regard to changes of Article of Association, give power and authority with substitution rights to Directors to ask approval and report these changes to related party, to declare and accommodate changes or correction with authentic documents before the Notary if required by authorized party or prevailing regulations, to make and sign all letters, deeds or documents, to present before the Notary or authorized officials, to propose or to report to authorized officials and to conduct any actions which required in connection with the changes.

**Jakarta, May 20, 2011**  
**The Board of Directors**